

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI F NOMOR 10

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG  
KEUANGAN DESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemerintahan desa sebagai wujud pelaksanaan kepada masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta peningkatan pembangunan di desa secara dayaguna dan berhasilguna diperlukan penataan serta pengelolaan Keuangan Desa yang bertanggungjawab;
  - b. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang berkelanjutan dengan berpedoman pada asas pemerataan, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN  
DESA**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai;
4. Bupati adalah Bupati Manggarai;
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana anggaran tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Perimbangan keuangan Kabupaten ke desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan sumbangan dari pihak ke tiga maupun pinjaman desa;

17. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan Keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
18. Dana Alokasi Khusus Desa yang disingkat DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan Desa yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
19. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
20. Retribusi Daerah yang disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

## **BAB II KEUANGAN DESA**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa didanai dari APBN.

### **Pasal 5**

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), pasal (3) dan pasal (4) dilakukan secara tertib sesuai disiplin anggaran.



## BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

### Bagian Kesatu Jenis Pendapatan Desa

#### Pasal 6

- (1). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong serta lain - lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk tiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan; dan
  - e. hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2). Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dibukukan dalam buku kas desa dan dituangkan ke dalam APBD Desa;
- (3). Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa.

## Pasal 7

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (6) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. hasil usaha milik desa; dan
- h. lain - lain kekayaan milik desa.

## Pasal 8

- (1). Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2). Pungutan pajak dan Retribusi lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3). Bagaiian Desa dari peroleh bagian pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1). Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2). Sumbangan yang berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3). Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam surat perjanjian bersama desa.

**Bagian Kedua**  
**Dana Alokasi Umum Desa**

**Pasal 10**

- (1). DAU Desa terdiri dari :
  - a. bagian dari penerimaan pajak darah;
  - b. bagian dari penerimaan retribusi daerah; dan
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.
- (2). Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD.
- (3). Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD.
- (4). Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD.

**Pasal 11**

Bagian dari dana Perimbangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah DAU setelah dikurangi belanja pegawai.

**Pasal 12**

Plofon DAU Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

**Bagian Ketiga**  
**Dana Alokasi Khusus Desa**

**Pasal 13**

- (1). Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa - desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah dibentuk Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Alokasi Dana Desa**

**Pasal 14**

- (1). Alokasi Dana Desa terdiri dari :
  - a. dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
  - b. 10% (sepulu perseratus) dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2). Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan bobot desa.
- (3). Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. jumlah KK miskin;
  - d. keterjangkauan desa.
- (4). Besarnya prosentase Alokasi Dana Desa minimal dan proporsional serta rumusan perhitungan ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENETAPAN APB DESA**

**Pasal 15**

- (1). APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2). Rancangan APBDesa dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

**Pasal 16**

- (1). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2). Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

**Pasal 17**

Pedoman penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, perhitungan APBDesa dan pertanggungjawab APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA**  
**DAN BPD**

**Pasal 18**

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2). Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan dalam APBDesa.
- (3). Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

- (1). Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2). Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kepada BPD berdasarkan musyawarah desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

## BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 21

- (1). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

#### Pasal 22

Untuk melakukan penatausahaan Keuangan Desa Kepala Desa dapat mengangkat bendaharawan desa yang berasal dari perangkat desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 24

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 25**

- (1). Rambu - rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan oleh Kabupaten kepada Desa dicatat dan dibukukan dalam buku kas administrasi oleh bendahawan umum Desa.
- (3). Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- (4). Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggungjawab Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa dan BPD**

**Pasal 26**

- (1). Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa :
  - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan Elemen Desa terkait mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa.
  - b. mengkonsultasikan kepada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa
  - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa; dan
  - d. bertanggungjawab atas perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa.



- (2). Tugas dan tanggungjawab BPD dalam Pengelolaan keuangan Desa :
  - a. bersama - sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang didalamnya termasuk rencana perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa.
  - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan; dan
  - c. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada Desa.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1). Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh tim pembina tingkat Kabupaten dan pendamping tingkat Kecamatan.
- (2). Tim pembina dan pendamping pengelolaan dana perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 28**

Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh BPD dan Aparat pengawasan Pemerintah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI MANGGARAI,**  
Cap ttd  
**CHRISTIAN ROTOK**

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**  
Cap ttd  
**FRANS B. PADJU LEOK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI F NOMOR 10**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa merupakan basis terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan percepatan proses pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata keseluruhan wilayah pedesaan dalam wilayah Kabupaten Manggarai perlu didukung dengan kebijakan alokasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan desa yang proposional sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dengan memperhatikan potensi serta kemampuan keuangan negara dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6

Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR  
NOMOR HK / 305 / 2006  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu segera dilaksanakan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI MANGGARAI,**  
Cap ttd  
**CHRISTIAN ROTOK**